

ASLI

Jakarta, 23 Januari 2025

Hal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 YANG DIMOHONKAN OLEH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR URUT 4 (EMPAT) BERNAMA DRS. ALFONS SESA, M.M. DAN YAKOBUS BRITAI, S.IP., MKP.**

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Cq. Majelis Panel 1 Perkara No. 286/PHPU.BUP-XXIII/2025

DITERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
No.	286 /PHPU.BUP...-XXIII /20...25
Hari	: Jumat
Tanggal:	24 Januari 2025
Jam	: 09.59 WIB

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama **ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. M.H.**
Tempat/tanggal lahir [REDACTED]
NIK [REDACTED]
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat [REDACTED]
[REDACTED] (VIDE: BUKTI PT=1)
- Nama **KEVEN TOTOUW**
Tempat/tanggal lahir [REDACTED]
NIK [REDACTED]
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat [REDACTED]
[REDACTED] (VIDE : BUKTI PT=2)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**VIDE : BUKTI PT =3**) dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**VIDE : BUKTI PT = 4**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, S.H., M.H., CN.	DR. MUHAJIR, S.H., M.H.
YANDRI SUDARSO, S.H., M.H.	CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.
NOVIANTO RAHMANTYO, S.H., M.H.	JIMMY HIMAWAN, S.H..
MUHAMMAD MUALIMIN, S.H., M.H.	DR. NADYA PRITA GEMALA D, S.H., M.Hum.
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, S.H., M.H.	H.M. RUSDI, S.H., M.H.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, S.H.	

dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan, tanggal 03 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

MUH. SATTU PALI, S.H.,M.H.	JANTER MANURUNG, S.H.,M.H.
IRWAN S.H., M.H.	ALBERTHUS, S.H.
DEREK LOUPATTY, S.H.	MUKMIN, S.H.
DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H.,M.H.	VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H., M.H.
BRODUS, S.H.	LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H.,M.H.	HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.
TOTOK PRASETYANTO, S.H.	RUSDI, S.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.	DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.
VINSENSIUS H.RANTEALLO,S.H.,M.H.	

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam TIM **ADVOKASI HUKUM ROKET**, beralamat di Jl. Angrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon/Hp: 08211393674/081282923696, *email: advokasihukumrocket@gmail.com*, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

Dalam kedudukannya sebagai PIHAK TERKAIT sebagaimana Surat Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : **84/Sal.TAPPT/PIPU.BUP/PAN.MK/01/2025** tanggal **06 Januari 2025** Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : **286/PHPU.BUP-XXIII/2025**, tanggal **06 Januari**

2025 (**VIDE : BUKTI PT = 5**), dengan ini memberikan Keterangan selaku PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) yaitu Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 4 (empat) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diadili dan diperiksa oleh mahkamah konstitusi sampai sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”*

Selanjutnya pasal 157 (4) UU 10/2016 menyatakan *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

Ketentuan pasal 156 (2) UU 10 Tahun 2016 menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK No. 3 Tahun 2024**) menegaskan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil*

Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

2. Bahwa merujuk pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 **PMK No. 3 Tahun 2024** ditentukan sebagai berikut : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: uraian yang jelas mengenai: “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
*“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **adanya kesalahan hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon/KPU, bukan mengenai pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dalam tahapan/proses pemilihan sebagaimana Permohonan Pemohon;

3. Bahwa Pihak Terkait setelah mencermati Permohonan Pemohon, meskipun disampaikan seolah-olah mengenai perselisihan hasil penghitungan suara terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, **namun ternyata substansi materi Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam proses pemungutan suara. Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara secara detail yang mengakibatkan berkurangnya dan/atau pengurangan hasil perolehan suara Pemohon. Lebih tegasnya, Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kejadian-kejadian khusus apa saja yang terjadi, dimana kejadian khusus tersebut terjadi, siapa pihak yang melakukan dan atas perintah siapa, kapan dan dengan cara apa kejadian khusus tersebut terjadi sampai kepada tindakan dan/atau proses apa yang telah dilakukan BAWASLU atas kejadian-kejadian khusus tersebut baik berdasarkan Laporan Para Pihak Pasangan Calon maupun berdasarkan temuan BAWASLU;**

4. Bahwa dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya sangat jelas merupakan kategori pelanggaran dalam proses/Tahapan pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dibuat sedemikian rupa secara limitatif prosedur penyelesaian serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Bahwa merujuk *pasal 134 sampai dengan pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota* adalah yang pada pokoknya sebagai berikut: *(1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan (3) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Dan selain itu, terdapat pula mekanisme sengketa proses pemilihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;*
5. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), ***penanganan berupa pemeriksaan beserta putusannya secara limitatif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu.*** Untuk selanjutnya, putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi ini wajib ditindaklanjuti oleh KPU sebagaimana diatur dalam pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Juncto* Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif;
6. Bahwa pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”*

Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara

matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020 menyatakan (1) *Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;*

Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam pasal 4 Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2020, yaitu:

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

7. Bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan dengan Keputusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menentukan konstruksi hukum terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan diselesaikan oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan. Khusus untuk pengawasan, maka yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
9. Bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, ***Permohonan Pemohon yang materi/substansinya adalah dugaan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan/Tahapan.*** Dengan demikian, ***Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan***

memutus perkara a quo sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi, Karena Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 (**VIDE : BUKTI PT = 6**) menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan **perolehan suara sebanyak yaitu 11.648 suara**, sedangkan Pemohon berada pada urutan ketiga dengan **perolehan suara sebanyak 5.551 suara**.
2. Bahwa berdasarkan Data dari BPS Kabupaten Mamberamo Raya [7](https://webapi.bps.go.id/download.php?f=z46pUu+vCMil6CupFv3uIHf3OW5Ddng4OEREUmk0eXIObkpUVzUraG9ITzd6dkpZdzQIMm5zN3J0U3ZSWnEvOEdwTWRJYXlxbDFiS2g1THJ1ZRWV0laZVIPQXNiQ0JIS2Fv9OZm52MihjTG5CWjNJV3NaTDZ1RXVvejEwK25aL2N4c1pPeThjTWWhuZ1QyQ1ZYQjhWeVlhSTB6RkJXb1prakRGNndwRjRJTlhHSzhWeXpmQnJQQjVwRXFXS3BvaWE1S1o2b2w5YXpwRUJTa3NjRm9ueIHmU3hdD1R1VDZqY2hkWStRUDMyQIIYVXZldkFxM3lqZWxUdGlrc3RVdllo2enhUNWlidlc4M2NrbmJYZ0VjUHUveGVwMXZlZ3plbGh4aW53PT0=&_gl=1*1p6uymt*_ga*MTEzNDQwNDE5Nv4xNzM2NDAyOTY0*_ga_XXTTVXWHDB*MTEzNzYwODE5Mi40LjEuMTEzNzYwODcxNS4wLjAuMA tahun 2023 yang pada pokoknya berbunyi: Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK) Kabupaten Mamberamo Raya adalah dengan jumlah penduduk 38.638 (tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) jiwa (VIDE : BUKTI PT = 7).3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang</div><div data-bbox=)

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan: “*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 (Dua Ratus Lima Ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (**dua persen**) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*”;

4. Bahwa total jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 26.016 suara, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 26.016 = 520$ suara. Adapun perolehan suara **PEMOHON adalah sebanyak 5.551 suara**, sedangkan **Pihak Terkait mendapatkan 11.648 suara** sehingga selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan Pemohon adalah $11.648 - 5.551 = 6.097$ atau setara dengan **23,44 %** sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (vide: Lampiran I PMK No. 3 tahun 2024);
5. Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon khususnya pada angka III huruf g yang didalilkan Pemohon adalah selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran apa yang terjadi, dimana terjadi, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa suara Pemohon yang hilang akibat dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Dalil Pemohon yang demikian tidak lebih daripada asumsi guna memaksakan Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas bagi Pemohon secara melawan hukum. Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan dan mengabaikan hak-hak hukum Pihak Terkait dan masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan *a quo* serta menciderai nilai-nilai demokrasi yang terkandung pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Permohonan PEMOHON telah **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk menyatakan **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan TIDAK**

MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN. Karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Karena Antara Posita dan Petitum Saling Bertentangan dan Tidak Sejalan, Tidak Didukung Oleh Bukti-Bukti Valid (hanya bersifat asumsi sepihak) serta Tidak Konsisten.

1. Bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 menyebutkan:
“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”. “hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
2. Bahwa setelah mencermati Pokok Permohonan halaman 7 angka 1, Pemohon tidak menyampaikan jumlah perolehan masing-masing Pasangan Calon dengan benar yaitu pada **TABEL - 1**

1	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH & KEVIN TOTOW, SIP (PIHAK TERKAIT)	11.648
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	5.970
3	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI, S.Si.,MH	2.847
4	Drs. ALFON SESA, MM & YAKOBUS BRITAI,	5.551

	S.ip.,mkp	
	Total Suara Sah	26.016

Dimana Pemohon menyatakan berada **di peringkat ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 5.551 suara berdasarkan Form berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara **dari setiap distrik** dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mamberamo raya tahun 2024, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya – provinsi papua, berdasarkan model d. Hasil kabko-kwk-bupati/walikota (**VIDE: BUKTI PT = 8**) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Tengah**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: (**VIDE: BUKTI PT= 9**);
 1. Pihak Terkait (ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH. DAN KEVEN TOTOUW) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2.103** suara;
 2. Pemohon (Drs.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp dan YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp) Nomor Urut 4 (tempat) memperoleh perolehan suara sebanyak 1.153 suara;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Hulu**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: (**VIDE: BUKTI PT= 10**);
 1. Pihak Terkait (ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH. DAN KEVEN TOTOUW) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.340** suara;
 2. Pemohon (Drs.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp dan YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp) Nomor Urut 4 (Empat) memperoleh perolehan suara sebanyak 857 suara;

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Rufaer**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=11)**;
1. Pihak Terkait (ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH. DAN KEVEN TOTOUW) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2.442** suara;
 2. Pemohon (Drs.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp dan YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp) Nomor Urut 4 (Empat) memperoleh perolehan suara sebanyak 571 suara;
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Tengah Timur**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=12)**;
1. Pihak Terkait (ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH. DAN KEVEN TOTOUW) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **510** suara;
 2. Pemohon (Drs.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp dan YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp) Nomor Urut 4 (Empat) memperoleh perolehan suara sebanyak 1.321 suara;
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Mamberamo Hilir**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=13)**;
1. Pihak Terkait (ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH. DAN KEVEN TOTOUW) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.625** suara, dengan rincian sebagai berikut ;
 - Kelurahan Trimuris : 310 Suara **(VIDE: BUKTI PT= 13 a)**;

- Kelurahan Bagusa : 178 Suara (**VIDE : BUKTI PT = 13 b**);
 - Kelurahan Taya : 67 Suara (**VIDE : BUKTI PT = 13 c**)
 - Kelurahan Kapeso : 188 Suara (**VIDE : BUKTI= 13 d**)
 - Kelurahan Suaseso :17 Suara (**VIDE : Bukti= 13 e**)
 - Kelurahan Warembori : 152 Suara (**VIDE : BUKTI=13 f**)
 - Kelurahan Yoke : **539** Suara (**VIDE : BUKTI= 13 g**)
 - Kelurahan Baudi : 97 Suara (**VIDE : BUKTI=13 h**)
2. Pemohon (Drs.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp dan YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp) Nomor Urut 4 (empat) memperoleh perolehan suara sebanyak 243 suara;
- Kelurahan Trimuris : 32 Suara (**VIDE : BUKTI PT= 13 a**) ;
 - Kelurahan Bagusa : 41 Suara (**VIDE : BUKTI PT= 13 b**);
 - Kelurahan Taya : 5 Suara (**VIDE : BUKTI PT= 13 c**)
 - Kelurahan Kapeso : 3 Suara (**VIDE : BUKTI= 13 d**)
 - Kelurahan Suaseso :94 Suara (**VIDE : BUKTI= 13 e**)
 - Kelurahan Warembori : 118 Suara (**VIDE : BUKTI=13 f**)
 - Kelurahan Yoke : **0** Suara (**VIDE : BUKTI= 13 g**)
 - Kelurahan Baudi : 27 Suara (**VIDE : BUKTI=13 h**)
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Waropen Atas**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: (**VIDE: BUKTI PT=14**);
1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.540** suara;
 2. Pemohon (Drs.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp dan YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp) Nomor Urut 4 (Empat) memperoleh perolehan suara sebanyak 814 suara;
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan scrtifikat rckapitulasi hasil pnghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Benuki**, Perolehan suara

Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=15)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1.112** suara;
 2. Pemohon (Drs.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp dan YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp) Nomor Urut 4 (Empat) memperoleh perolehan suara sebanyak 358 suara;
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Distrik Sawai**, Perolehan suara Pihak Terkait dan Perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=16)**;

1. Pihak Terkait (Robby Wilson Rumansara, SP. MH. Dan Keven Totouw) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **976** suara;
2. Pemohon (Drs.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp dan YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp) Nomor Urut 4 (Empat) memperoleh perolehan suara sebanyak 234 suara;

Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon berdasarkan Analisa dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut bersifat kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa mencermati alasan yang diajukan oleh Pemohon khususnya mengenai TSM yang didalilkan Permohonan Pemohon adalah selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran apa yang terjadi, dimana terjadi, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan dan berapa suara Pemohon yang hilang akibat dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Pemohon **tidak menguraikan tentang dugaan-dugaan pelanggaran di banyak TPS tanpa menyebutkan secara detail dimana kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh TERMOHON, dan di TPS mana saja terjadi kesalahan penghitungan dan pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon tersebut. Lebih tegasnya mengenai di TPS mana saja kesalahan itu terjadi, bagaimana kesalahan tersebut terjadi, misalnya terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak berapa suara, dari semula berapa kemudian**

menjadi berapa, siapa yang melakukan dan kemudian suara tersebut dipindahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut berapa dan seterusnya merinci Hasil Perolehan Pemohon dan Pasangan Calon yang lain yang semula berapa dan menjadi berapa suara. Seterusnya, atas segala dugaan pelanggaran yang terjadi, Pemohon juga tidak menjelaskan dengan detail tentang apa tindakan Pemohon kepada BAWASLU serta apa hasil pemeriksaan/proses yang dilakukan oleh BAWASLU untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon. Sepengetahuan Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangan dan/atau klarifikasi oleh BAWASLU dan/atau GAKKUMDU atas adanya dugaan-dugaan kejadian yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil Pemohon yang demikian (bersifat dugaan-dugaan tanpa didukung oleh bukti valid) tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi, karena setiap warga negara juga harus dijaga keutuhan hak pilih yang telah digunakan dalam setiap proses pemilihan *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;

4. **Bahwa** berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, yang menjadi alasan-alasan Permohonan adalah memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa mencermati petitum Permohonan Pemohon tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, petitum Permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam dalil-dalil Permohonannya disertai bukti-bukti mengenai adanya *kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON berikut dalil dan petitum Pemohon mengenai*

penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu Permohonan;

7. Bahwa ringkasnya, menurut Pihak Terkait dalil Permohonan Pemohon dalam Posita tidak relevan dan saling bertentangan dengan Petitum Pemohon. Dalam positanya Pemohon tidak ada meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sementara dalam Petitum diminta untuk diskualifikasi. Selain itu, permintaan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun Pemohon dengan perhitungannya sendiri masih mengakui perolehan suara bagi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut. Hal ini semakin tidak jelas dengan Permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
8. Bahwa selain itu, Petitum Permohonan Pemohon juga bertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dimana pada salah satu petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon tetapi disisi lain meminta agar Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara sepanjang ada relevansinya, dan Pihak Terkait dengan ini menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Pihak Terkait secara tegas;
2. Bahwa mencermati Pokok Permohonan Pemohon halaman 8 angka 2 poin a, b, c, dan d yang pada pokoknya menyatakan bahwa suara di distrik Memberamo Hulu seharusnya dianggap tidak sah, karena di coplos langsung oleh KPPS, seolah-olah menggunakan sistim Noken

pada hal Memberamo Raya tidak termasuk dalam sistim Noken terkait dengan fakta tersebut sama sekali tidak benar karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dilaksanakan dengan melalui tahapan berjenjang, mulai dari persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara serta persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun dalil permohonan pemohon tersebut diatas bersifat asumsi karena Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan terkait dengan adanya penggunaan sistim noken serta tidak ada laporan dan kejadian kusus di Memberamo hulu terkait dengan penggunaan sistem Noken tersebut;

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan adanya Politik Uang (Money Politik) yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 1 adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan dimana tempat kejadian dimaksud dan kepada siapa yang diberikan uang itu, tidak ada saksi serta tidak ada laporan dari Panwas maupun dari Bawaslu terkait dengan adanya Money Politik yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor urut 1 tersebut, sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
4. Bahwa demikian juga terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan intimidasi dari Kepala Suku pada saat proses pemilihan adalah dalil yang mengada-ada, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan dimana terjadinya intimidasi tersebut dan kepada siapa yang diintimidasi, faktanya bahwa pemilihan di Kabupaten Memberamo Raya berjalan dengan lancar dan sangat kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi batalnya pemilihan umum, serta tidak ada rekomendasi Bawaslu yang merekomendasikan telah terjadi keterlibatan kepala suku/kampung sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar menurut hukum dan patut untuk ditolak;
5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 3 pada halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2024 terdapat kejadian pencoblosan dengan sistim noken yang dilakukan oleh KPPS adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena faktanya bahwa pada tanggal 27 November 2024 di kampung Papasena II terjadi pencoblosan dengan sistem Noken yang dilakukan KPPS. Pengawas

Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu. Kemudian Termohon mengeluarkan SK No. 235 Tahun 2024 tentang Penetapan PSU pada beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah, dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Gub. dan Wakil Gub., Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya Tahun 2024 yang direncanakan tgl. 6 Des 2024, faktanya kejadian tersebut Kembali terjadi". Terkait dengan dalil Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (Selanjutnya disebut "PSU") pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya. PSU tersebut kemudian dilaksanakan dengan lancar tanpa ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon serta rekomendasi dari jajawan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Untuk itu, dalil Pemohon hanya asumsi dan tidak berdasar menurut hukum dan patut untuk ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 4 halaman 9 dan 10 yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 pada TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu berdasarkan rekomendasi PSU oleh KPU pada tanggal 6 Desember 2024 yang ditindak lanjuti oleh Termohon dengan Surat Keputusan KPU Mamberamo raya Nomor 235 tahun 2024 (**VIDE : BUKTI PT=17**), namun pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan logistik untuk pelaksanaan PSU karena transportasi yang digunakan untuk mengangkut surat suara tidak bisa beroperasi karena faktor cuaca yang buruk sehingga pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024;
7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 5 dan 6 pada halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *Paslon No. 1 melakukan money politic; Tim Paslon No. 1 membagikan uang kepada penyelenggara* adalah tidak tidak benar, karena faktanya bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan dimana tempat kejadian dimaksud dan kepada siapa yang diberikan uang itu, tidak ada saksi serta tidak ada laporan dari Panwas maupun dari Bawaslu terkait dengan adanya Money Politik yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor urut 1 tersebut, tidak ada rekomendasi bawaslu terhadap dugaan Politik Uang (*Money Politic*) yang terbukti dilakukan oleh Pihak Terkait serta tidak ada

Putusan DKPP mengenai penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan Politik Uang (*Money Politic*) sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada poin 7 halaman 10, maka dengan ini Pihak Terkait menyatakan dalil permohonan pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan dimana tempat kejadian dimaksud dan kepada siapa yang diberikan uang itu, tidak ada saksi serta tidak ada laporan dari Panwas maupun dari Bawaslu terkait dengan adanya Money Politik yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor urut 1 tersebut, faktanya pemilihan di distrik benuki berjalan aman, lancar dan kondusif sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
9. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada poin 8 pada halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "*Penyelenggara tidak profesional, jujur & adil. Banyak konflik karena keterlibatan Paslon 01, terjadi di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur*" menurut pihak terkait hal tersebut tidak benar karena faktanya proses pemilihan dimaksud telah berjalan dengan lancar dan kondusif hal mana juga tidak tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan tidak terdapat putusan dari lembaga peradilan terkait peristiwa tersebut. Selain itu, dalil permohonan pemohon dalil tersebut tidak benar, karena tidak memberikan secara rinci informasi dasar seperti kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pemohon. Ketidakjelasan dalil-dalil tersebut kemudian menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur sehingga patut untuk diabaikan;
10. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada poin 9 pada halaman 11 yang pada pokoknya "*Rekomendasi PSU tgl. 06 Des 2024, pencoblosan ulang dilakukan di Kampung Aberi/Kaso Distrik Mamberamo Tengah bukan di lokasi TPS 01 Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah* maka dengan ini Pihak Terkait menyatakan dalil permohonan pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Termohon akan melaksanakan PSU di TPS 01 Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah, akan tetapi pemilih di lokasi tersebut tidak berada di tempat, karena meskipun para pemilih tersebut beralamat di Kampung Sasakwesar, akan tetapi para pemilih itu telah tinggal di Kampung Aberi/Kaso. Untuk itu dalil permohonan

pemohon sudah selayaknya untuk ditolak;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidakberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan demikian **tidak ada alasan** apapun juga **untuk menolak** hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban pada pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dipersidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. **Mengabulkan** Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;

3. **Menyatakan** Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. **Menolak** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.
3. **Menetapkan** Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya yang benar adalah sebagai berikut:


NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH., DAN KEVEN TOTOUW	PIHAK TERKAIT	11.648
4.	DRS. ALFONS SESA, M.M. DAN YAKOBUS BRITAI, S.IP., MKP	PEMOHON	5.551

Atau;


Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait, Kami sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DR. MEHBØB, S.H., M.H., CN.



DR. MUCHAJIR, S.H., M.H.




YANDRI SUDARSO, S.H., M.H.




CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.




NOVIANTO RAHMANTYO, S.H., M.H.




JIMMY HIMAWAN, S.H.



MUHAMMAD MUALIMIN, S.H., M.H.




DR. NADYA PRITA GEMALA D, S.H., M.Hum



H.M. RUSDI, S.H., M.H.



ANDHIKA YUDHA PERWIRA, S.H.



TEUKU IRMANSYAH AKBAR, S.H., M.H.




MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN S.H., M.H.




DEREK LOUPATTY, S.H.




DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H., M.H.



BRODUS, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H.



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H.

JANTER MANURUNG, S.H., M.H.

ALBERTHUS, S.H.

MUKMI, S.H.

VIOLA MEIRYANAZZA, S.H., M.H.

LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.

HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.

RESDI, S.H.

DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.